



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 126 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ende tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan Daerah yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
6. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Surplus Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja.
11. Defisit Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja.
12. Daerah adalah Kabupaten Ende.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
14. Bupati adalah Bupati Ende.



Pasal 2

APBD terdiri dari :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.285.706.359.583,- (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Lima Miliar

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Tujuh ...

Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp90.206.516.556,- (Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.991.274.216,- (Empat Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.473.964.440,- (Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.241.277.900,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.991.274.216,- (Empat Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaam (PBBP2);
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - l. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.760.791.600,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.109.282.500,- (Tiga Miliar Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

(4) Pajak ...

- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp438.896.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.819.254.400,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).
- (12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.999.484.921,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.653.564.795,- (Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.760.791.600,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) berupa pajak hotel.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.760.791.600,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).



Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.109.282.500,- (Tiga Miliar Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) berupa pajak restoran dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.109.282.500,- (Tiga Miliar Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp438.896.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. pajak ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- a. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
 - c. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp359.136.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
 - (3) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
 - (4) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.760.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), berupa pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah), berupa pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.700.000.000,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Pasal 11



- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) berupa pajak parkir.
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berupa pajak air tanah.
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak batu tulis;
 - b. pajak ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- b. pajak batu kapur;
 - c. pajak pasir dan kerikil;
 - d. pajak tanah liat; dan
 - e. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak batu tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
 - (3) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
 - (4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
 - (5) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
 - (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.819.254.400,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah) berupa PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.819.254.400,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 15



- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-pemindahan hak; dan
 - b. BPHTB-pemberian hak baru.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (3) BPHTB-pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.999.484.921,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) berupa Opsen PKB.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.999.484.921,- (Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)

Pasal 17

(1) Anggaran ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- (1) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp6.653.564.795,- (Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) berupa Opsen BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.653.564.795,- (Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.473.964.440,- (Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.420.200.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.986.764.440,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.420.200.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.669.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.123.200.000,- (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp528.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

Ayat (1) ...

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.986.764.440,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. retribusi rumah potong hewan;
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp379.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.313.764.440,- (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.500.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp59.000.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.000.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; dan
 - b. retribusi persetujuan bangunan gedung.
- (2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) berupa bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud ...

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.241.277.900,- (Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - g. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - i. pendapatan dari pengembalian; dan
 - j. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
 - (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.310.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.240.967.900,- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).
 - (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - (8) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - (9) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (10) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) berupa hasil penjualan aset lain-lain.
- (2) Hasil penjualan aset lain - lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp275.310.000,- ...

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

Rp275.310.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), terdiri atas:

- a. hasil sewa BMD; dan
 - b. hasil kerjasama pemanfaatan BMD.
- (2) Hasil sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.810.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Hasil kerjasama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.500.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.240.967.900,- (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah), terdiri atas:
- a. jasa giro pada kas daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.184.448.000,- (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.519.900,- (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) berupa Hasil pengelolaan dana bergulir.
- (2) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) berupa pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) berupa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (2) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 30

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

(1) Anggaran ...

- (1) Anggaran penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), berupa penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain.
- (2) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), berupa pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Rupiah), berupa pendapatan BLUD dari jasa layanan.
- (2) Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Miliar Rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.180.525.769.615,- (Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.153.668.812.000,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.856.957.615,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah).

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

Pasal 35 ...

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.153.668.812.000,- (Satu Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 201.178.861.000,- (Dua Ratus Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.691.779.000,- (Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp708.123.085.000,- (Tujuh Ratus Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp234.675.087.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.178.861.000,- (Dua Ratus Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), berupa dana desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp201.178.861.000,- (Dua Ratus Satu Miliar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.691.779.000,- (Sembilan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. DBH pajak; dan
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA).
- (2) Anggaran DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.598.771.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.093.008.000,- (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 38

(1) Anggaran ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp708.123.085.000,- (Tujuh Ratus Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya.
- (2) Anggaran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp563.011.308.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.111.777.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp234.675.087.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah),-, terdiri atas:
 - a. DAK fisik; dan
 - b. DAK non fisik.
- (2) Anggaran DAK fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.796.366.000,- (Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran DAK non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.878.721.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.856.957.615,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah), berupa pendapatan bagi hasil.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.856.957.615,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.856.957.615,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah), berupa pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.856.957.615,- (Dua Puluh Enam Miliar

Delapan ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp14.974.073.412,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah), berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.974.073.412,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.974.073.412,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah), berupa pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.974.073.412,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.974.073.412,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah), berupa pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.974.073.412,- (Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.283.206.359.583,- (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan ...

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

direncanakan sebesar Rp890.225.106.558,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp588.636.693.543,40 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp274.598.538.086,60 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.203.274.928,- (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp786.600.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp588.636.693.543,40 (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Sen), terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOSP; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.672.329.952,40 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Sen).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.193.303.413,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.426.252.178,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

sebagaimana ...

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp609.900.000,- (Enam Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.828.809.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp606.099.000,- (Enam Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.672.329.952,40 (Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Sen), terdiri atas:
- belanja gaji pokok ASN;
 - belanja tunjangan keluarga ASN;
 - belanja tunjangan jabatan ASN;
 - belanja tunjangan fungsional ASN;
 - belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - belanja tunjangan beras ASN;
 - belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - belanja pembulatan gaji ASN;
 - belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp345.921.654.596,40,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Sen).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.347.775.838,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.229.888.000,- (Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.648.544.591,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.055.099.257,- (Tujuh Miliar Lima Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.761.379.789,- (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

Tujuh ...

Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp367.030.542,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.473.862,- (Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.405.329.435,- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp738.307.955,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.191.846.087,- (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.193.303.413,- (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah), terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.392.818.480,- (Sebelas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.800.484.933,- (Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).



Pasal 50

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.426.252.178,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

a. belanja ...

- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp718.850.737,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp94.050.600,- (Sembilan Puluh Empat Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp127.655.640,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.523.940,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp974.095.500,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.433.760,- (Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp57.242.768,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.268.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp567.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.838.479.233,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.374.000.000,- (Empat Miliar Tiga

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Ratus ...

Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah).

- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp287.910.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), terdiri atas:
- belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.280.000,- (Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.984.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.956.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp609.900.000,- (Enam Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
- belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - belanja dana operasional KDH/WKDH.

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

(2) Belanja ...

- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp399.900.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja pegawai BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.828.809.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), berupa belanja pegawai BOSP-BOS.
- (2) Belanja pegawai BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.828.809.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp606.099.000,- (Enam Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), berupa belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp606.099.000,- (Enam Ratus Enam Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan Rp274.598.538.086,60 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Enam Puluh Sen), terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.026.621.505,52 (Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Rupiah Lima Puluh Dua Sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.802.564.325,94 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.514.168.799,23,- (Dua Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

Sembilan ...

- Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tiga Sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.639.213.755,91 (Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.063.042.200,- (Tujuh Miliar Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.200.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.470.727.500,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.026.621.505,52 (Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Rupiah Lima Puluh Dua Sen), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp96.010.721.005,52 (Sembilan Puluh Enam Miliar Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Rupiah Lima Puluh Dua Sen).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.900.500,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.802.564.325,94 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Empat Sen), terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan. dan
 - j. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.403.065.069,90 (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Sen).

(3) Belanja ...

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.244.303.256,- (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.850.541.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp533.960.000,04 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah Empat Sen).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.325.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp287.500.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.897.675.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (11) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp35.520.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.514.168.799,23,- (Dua Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh Tiga Sen), terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp440.861.700,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.637.157.099,23 (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Dua Puluh tiga Sen).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp433.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 59 ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp65.639.213.755,91 (Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen), terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.639.213.755,91 (Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 60



- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.063.042.200,- (Tujuh Miliar Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.038.310.200,- (Tujuh Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.732.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.200.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), berupa belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp82.200.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.470.727.500,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), berupa belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp29.470.727.500,- (Dua Puluh Sembilan Miliar

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Empat ...

Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.203.274.928,- (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.472.148.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp731.126.928,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah), berupa belanja hibah uang kepada pemerintah pusat;
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.472.148.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - e. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

sebagaimana ...

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.352.148.000,- (Dua Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- (6) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp731.126.928,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), berupa belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp731.126.928,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah),

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD; dan
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja hibah dana BOSP-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (3) Belanja hibah dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp786.600.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp741.600.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

Pasal 69 ...

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp741.600.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp741.600.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).



Pasal 70

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya); dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp107.110.483.163,- (Seratus Tujuh Miliar Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.431.684.769,- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.013.537.250,- (Dua Puluh Miliar Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh



Rupiah) ...

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.453.683.144,- (Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.206.028.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.550.000,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.431.684.769,- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - b. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - c. belanja modal alat laboratorium;
 - d. belanja modal komputer;
 - e. belanja modal rambu-rambu;
 - f. belanja modal peralatan olahraga;
 - g. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - h. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - i. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.630.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.254.609.900,- (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.165.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.631.461.113,- (Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.852.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.600.941.532,- (Dua

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Miliar ...

Miliar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.613.776.540,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.421.020.184,- (Tiga miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp672.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.138.328.500,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan Rp3.630.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), berupa Belanja modal alat bantu
- (2) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.630.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.254.609.900,- (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), berupa belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.254.609.900,- (Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah), berupa belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

Pasal 76 ...

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.165.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), berupa belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.165.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 77



- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.631.461.113,- (Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.925.622,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.175.535.491,- (Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.852.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.852.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.600.941.532,- (Dua Miliar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.598.633.532,- (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.308.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.613.776.540,- (Satu Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp709.526.540,- (Tujuh Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp904.250.000,- (Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 81



- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.421.020.184,- (Tiga miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.860.117.300,- (Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp560.902.884,00,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Pasal 82

- (1) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp672.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah), berupa belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp672.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).

Pasal 83

- (1) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah),

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

berupa ...

berupa belanja modal peralatan olahraga.

- (2) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah), berupa belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah), berupa belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.138.328.500,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), berupa belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.138.328.500,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.013.537.250,- (Dua Puluh Miliar Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung;
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.117.060.750,- (Delapan Belas Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.111.631.500,- (Satu Miliar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp784.845.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 88

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

(1) Anggaran ...

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.117.060.750,- (Delapan Belas Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.117.060.750,- (Delapan Belas Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.111.631.500,- (Satu Miliar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), berupa belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.111.631.500,- (Satu Miliar Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp784.845.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), berupa belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp784.845.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.453.683.144,- (Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.722.614.400,- (Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.935.594.550,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

(4) Belanja ...

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.798.912.000,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.996.562.194,- (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.722.614.400,- (Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.122.614.400,- (Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.935.594.550,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.323.644.550,- (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.611.950.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c direncanakan Rp5.798.912.000,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - b. belanja modal instalasi air kotor; dan
 - c. belanja modal instalasi lain
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.312.536.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.389.736.000,00,- (Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.640.000,00,- (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.996.562.194,- (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), berupa belanja modal jaringan air minum.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.996.562.194,- (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Pasal 96



- (1) Anggaran belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.206.028.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.206.028.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.206.028.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), berupa belanja modal bahan perpustakaan tercetak.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.206.028.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah), berupa belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Pasal 99 ...

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah), berupa belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.550.000,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), berupa belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.550.000,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.550.000,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), berupa belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.550.000,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 102



- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c direncanakan sebesar Rp8.543.614.040,- (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Rupiah), berupa belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.543.614.040,- (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.543.614.040,- (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Rupiah), berupa belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.543.614.040,- (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.543.614.040,- (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Rupiah), berupa belanja tidak terduga.

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

(2) Belanja ...

- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.543.614.040,- (Delapan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Empat Puluh Rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d direncanakan sebesar Rp277.327.155.822,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.379.127.422,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.948.028.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 106



- (1) Anggaran bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.379.127.422,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.379.127.422,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.379.127.422,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), berupa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.379.127.422,- (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.948.028.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), berupa belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

desa ...

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.948.028.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.948.028.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah), berupa belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp272.948.028.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 110

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Minus Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 111

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) berupa penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 113

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), berupa penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Paraf Koordinasi	
1.	Plt. Kepala BPKAD
2.	Kepala Bagian Hukum

Pasal 114...

Pasal 114

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), berupa penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).



Pasal 115

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar minus Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 116

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ende yang terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD Dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Pasal 117 ...

Pasal 117

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende ini.

Pasal 118

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 119

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ende dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU





Diundangkan di Ende
pada tanggal 30 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

EFREM DIAKON AINA



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 126

Paraf Koordinasi		
1.	Plt. Kepala BPKAD	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki		
1.	Pj. Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Plt. Kepala BPKAD	